TA

: 2017

Nomor Bukti

: 000026/Sekretariat I

Mata Anggaran : 01.2490.001.004.053.A .522151.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari

Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen

Satker MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

(427752)

Jumlah Uang

Rp.

1.600.000,00

Terbilang

SATU JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

Untuk Pembayaran

Honor narasumber 10 Februari 2017

Jakarta Pusat/23-02-2017

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan

An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

lunas dibayar Tgl.

Bendahara Pengeluaran

Agam Embun Sunarpati

196309141983101001

Hergy Cahyono

198606292008121001

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

Pejabat yang bertanggungjawab

Agam Embun Sunarpati 196309141983101001

CHECK LIST DOKUMEN KEGIATAN DI ISI SESUAI JENIS KEGIATAN

(BERI TANDA X PADA KOTAK BERKENAAN)

FORM KELENGAKAPAN DOKUMEN PPK SEKRETARIAT 1 (BIRO UMUM,INSP,STAF AHLI) KEGIATAN 2488,2489,2490

	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Table 1999 And All Control of the Co
1. Perjalanan Dinas Dalam Kota	KETERA	NGAN KEGIATAN
Surat Tugas		TO THE OWNER OF THE PARTY OF TH
Blanko Cap Tempat Tujuan	NO SPP	*
Laporan	NO TRANSAKSI	085
2. Perjalanan Dinas Luar Kota		002
Daftar Norminatif	TANGGAL TRANSAKSI	22500 ruari 2017
Lembar SDP 1	VODE RESIDENCE	
Lembar SPD 2	KODE KEGIATAN	70000000000000000000000000000000000000
Kwitansi Lumpsum	AKUN KEGIATAN	
Daftar Pengeluaran Rill	AKON REGIATAN	522151
E-Ticket Pesawat (Jika menggunakan pesawat)	JENIS PEMBAYARAN	
Boarding Pass (Jika menggunakan pesawat) Bukti Pembayaran Hotel		UP
Surat Pernyataan (Jika diperlukan)	JENIS KEGIATAN	110-05
Bukti Sewa Kendaraan (Jika diperlukan)		Honor
Undangan Perjalanan Dinas (Khusus Rapat)	ATAS NAMA	Sahu
Surat Tugas		
Nota Dinas	NOMINAL PEMBAYARAN	Rp. 1.600.000
Laporan Perjalanan Dinas	URAIAN KEGIATAN :	1 1000 1000
1000-200A		į
3. Tambahan untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri	War Llong	umber lopebruarizant
Surat Persetujuan Sekneg	111/0101 100103	OWNER (O PEDICO I) COIL
Fotokopi Paspor Yang Dibubuhi Cap		
Lampiran Kurs (Jika diperlukan)		
4. P		
4. Rapat Dalam Kantor (RDK)		
Surat Tugas		
Undangan Rapat Daftar Honor Peserta		
Daftar Hadir Peserta		
Laporan Hasil Rapat		
Pajak PPH 21 Peserta Rapat		ANGAN PAJAK
	JENIS PAJAK	NOMINAL
5. Rapat Luar Kantor (KONSINYERING)	PAJAK PPH 21 PAJAK PPH 22	Rp. 240.000
Surat Tugas	PAJAK PPH 23	Rp.
Undangan Rapat	PAJAK PPN	Rp.
Daftar Honor Peserta		INP.
Daftar Hadir Peserta	CATATAN / NOTE !!!!	
Laporan Hasil Rapat		
Surat Pernyataan Penanggung Jawab Kegiatan		
C. U (N		
6. Honor Narasumber		
Undangan Permintaan Narasumber		
Surat Tugas Dari Instansi Narasumber (S)		
Daftar Honor Narasumber		
Bahan Presentasi Narasumber		
Pajak PPH 21 Narasumber		1
		1

DAFTAR PENERIMAAN BIAYA JASA PROFESI NARA SUMBER

Rapat "Insentif dan Kemudahan Berusaha: Draft RPP dan Contoh Perda di Daerah"

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 10 Februari 2017

NO	NAMA	MATERI	JUMLAH JAM	HONOR PER JAM	JUMLAH HONOR (Rp)	POTONGAN PPh 21	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	4	5	6	7	8=15%X7	9=7-8	10
1	Robert Endi	Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2	800.000	1.600.000	240.000	1.360.000	

NPWP: 49. 859.150,2-023_000

Mengetahui / menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen

Agam Er bun S NIP 19630914 198310 1 001 Jakarta,

Februari 2017

Bendahara Pengeluaran Pembantu

NIP. 198606292008121001

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

DAFTAR HADIR NARA SUMBER

Rapat "Insentif dan Kemudahan Berusaha: Draft RPP dan Contoh Perda di Daerah"

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 10 Februari 2017

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	5
1	Plut FV5 J	The	



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710 Telepon : 021-3521974 Faksimile : 021-3521985

Nomor

: S- O| /SAIV.M.EKON/02/2017

6 Februari 2017

Lampiran:

Hal

: Permohonan Narasumber

Yth. Bapak Robert Endi Jaweng

Ketua KPPOD

di Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya "Rapat terkait Insentif dan Kemudahan Berusaha: Draft RPP dan Contoh Perda di Daerah" pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017, dengan ini kami memohon bantuan Saudara untuk dapat menjadi narasumber pada acara dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut terkait acara dimaksud, Saudara dapat menghubungi staf kami Gianina Amadira (082219108848) atau Aga Komara (085695615159).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah,

Bobby Hamzar Rafinus 2

NIP 19610115 199003 1 001


Perda Insentif & Kemudahan Berusaha: Masukan bagi Penyusunan Draft RPP

Robert Endi Jaweng Direktur Eksekutif KPPOD, Jakarta


Kemenko Perekonomian RI





Instrumen berkompetisi & membangun iklim usaha: Isu investasi daerah saat ini tak bisa sebatas upaya debotitlenecking (deregulasi, debirokratisasi). Pemda harus bisa menawarkan nilai lebih (jasa, sisilitas & inseniti), berbasis kya kebutuhnypermintaan layanan dari pelaku usaha, dan unggul (kompetitif) dibanding daerah lain. PP dan Berda yang ada saat ini normatif-sabstrasi: Sig tindak lanjut UU 32/2004, dibuat PP No.45/2008, Pemmendagri 64/2012 serta Perda (banyak Daerah buat Perda Insentif-Kemudahan Beruaha). Namun, umumnya Pemda hanya copy patel sil PP atau mengatur norma tak rindi. Implementasi di lapangan menjadi kurang efektif. Maka, PP baru jangan lagi sekedar normatif: UU 23/2014 juga mengatur pemberina insentif dan kemudahan berusaha di daerah. Sengut pemberina insentif dan kemudahan berusaha di Aberdua. Sengut pemberina insentif dan kemudahan berusaha di Perda si subtandi meti sinerjisi dan insiatif reformasi kemudahan berusaha (Paket 12: EoDB).




			NORMATIE UMUM, COPY			
No	Materi	PP No.45 Tahun 2008	Permendagri No.54 Tahun 2012	Perda Kaltim No 06 Tahun 2015		
1.	Maksud dan Tujuan	Pasal 1; Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangki peningkatan penanaman modal di daerah.	Pasal 1: Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.	Pasal 2: Pemberian Insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dar merangsang penananan modal untuk melatukan penananan modal dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkat kan pertumbuhan ekonomi darah.		
2.	Bentuk pemberian insentif	Pasal 3: (3) Pemberian insentif dapat berbentuk: a. Pengurangan, Keringanan, atsu pembebasan pajak daerah, b. Pengurangan, Keringanan, atsu pembebasan retribusi daerah; c. Pemberian dana stimulant; dan atsu d. Pemberian bantuan modal.	Pasal 9: (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk: a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. Pemberian dana stimulant; dan atau d. Pemberian bantuan modal.	Papal 1.2 (1) Pemberian inieentif dapat betrentuk; a. Pengurangan, keringana, ata pembebasan pajak dararh; b. Pengurangan, keringanan, ata pembebasan resihusi dararh; di ata pembebasan resihusi dararh; di ata pembebasan resihusi dararh; di ata pemberian dana stimulant; da		



























		IST ANALISA RESIKO PEMBERIAN			
Aspek	Resilio Fishai	Resiliza Teknila	Dayn Terinsa	Mittigani Resileo	
Pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah	Apakah terjadi pengurangan PAD dalam jangka pendek?	Apakah memerlukan tindak lanjut regulasi baru / revisi regulasi, serta persiapan operasional rumit?	Diterima? Sbg kebutuhan pokok?		
Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah	Apakah terjadi pengurangan PAD dalam jangka pendek?	Apakah memerlukan tindak lanjut regulasi baru / revisi regulasi, serta persiapan operasional rumit?	Diterima? Sbg kebutuhan pokok?		
Pemberian dana stimulan	Apakah meningkatkan pengeluaran/ realokasi anggaran belanja?	Apakah memerlukan tindak lanjut regulasi baru / revisi regulasi, serta persiapan operasional rumit?	Diterima? Sbg kebutuhan pokok?		
Pemberian bantuan modal	Apakah meningkatkan pengeluaran/realokasi anggaran belanja?	Apakah memerlukan tindak lanjut regulasi baru / revisi regulasi, serta persiapan operasional rumit?	Diterima? Sbg kebutuhan pokok?		



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

NARASUMBER RAPAT TERKAIT INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas telaahan staf ahli terkait pembangunan daerah;
 - f. bahwa untuk memberikan wawasan pada kementerian/lembaga terkait terkait pembangunan ekonomi daerah;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Narasumber Rapat Terkait Insentif dan Kemudahan Berusaha;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG NARASUMBER RAPAT TERKAIT INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 1

Menetapkan narasumber Rapat Insentif Dan Kemudahan Berusaha yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 20176;

Pasal 2

Narasumber pada rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Keputusan ini, mempunyai tugas menyampaikan materi terkait Insentif dan Kemudahan Berusaha khususnya Draft RPP dan Contoh Perda di Daerah.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Narasumber merupakan Ketua dari dari KPPOD. Narasumber : Robert Endi Jaweng;

Pasal 4

Narasumber berkewajiban untuk melakukan sesi diskusi setelah sesi pemaparan acara.

Pasal 5

Masa kerja Narasumber terhitung sejak tanggal 7 sampai dengan 10 Februari 2017 dan kegiatan dimaksud dilaksanakan di Serayu pada tanggal 10 Februari 2017.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Keputusan Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2017

KEPALA BIRO UMUM,

Hari Kristijo

NIP 19661226 199503 1 001